



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmawati Alias Jumila Binti Godang
2. Tempat lahir : Pasukayu
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 September 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasukayu, Rt. 05 Rw. 01, Desa Marunsu,
Kecamatan Samalantan, Kabupaten
Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Asmawati Alias Jumila Binti Godang tidak ditahan dalam penyidikan;
Terdakwa Asmawati Alias Jumila Binti Godang ditahan dalam tahanan rumah
oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo, Nomor : 33 Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 12 Agustus 2020, Register Nomor : 43/SK/2020/PN.BEK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAWATI Als JUMILA Binti GODANG bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin melakukan Niaga Migas*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;

Dikembalikan kepada ASMAWATI Als JUMILA Binti GODANG

- 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASMAWATI Als. JUMILA Binti GODANG** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pasukayu RT 05 RW 01, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi FERI SETIAWAN, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIZ menerima dari masyarakat bahwa ada kegiatan ilegal berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Bengkayang. Berdasarkan informasi tersebut, saksi segera mendatangi lokasi di Dusun Pasukayu RT 005 RW 001, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang dan berhasil mengamankan saksi ROBENSIUS Als. ROBEN Anak ANDUT beserta barang buktii berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi KB 8198 CL; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi KB 8198 CL yang digunakan untuk mengangkut 74 (tujuh puluh empat) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi @ 34 liter per jerigen. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBENSIUS, pemilik 74 (tujuh puluh empat) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi @ 34 liter per jerigen yang diangkutnya adalah terdakwa dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pengangkutan dimana tujuan terdakwa meminta saksi ROBENSIUS untuk mengangkut BBM tersebut adalah untuk di jual kembali oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan. Dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Solar tersebut dibeli dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di jual dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASMAWATI Als. JUMILA Binti GODANG** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pasukayu RT 05 RW 01, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **izin usaha niaga, niaga tanpa izin usaha niaga**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi FERI SETIAWAN, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIZ menerima dari masyarakat bahwa ada kegiatan ilegal berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah. Berdasarkan informasi tersebut, saksi segera mendatangi lokasi di Dusun Pasukayu RT 005 RW 001, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkulu Tengah dan berhasil mengamankan saksi ROBENSIUS Als. ROBE Anak ANDUT beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi KB 8198 CL; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi KB 8198 CL yang digunakan untuk mengangkut 74 (tujuh puluh empat) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi @ 34 liter per jerigen. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBENSIUS, pemilik 74 (tujuh puluh empat) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi @ 34 liter per jerigen yang diangkutnya adalah terdakwa dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pengangkutan dimana tujuan terdakwa meminta saksi ROBENSIUS untuk mengangkut BBM tersebut adalah untuk di jual kembali oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan. Dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Solar tersebut dibeli dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di jual dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang tidak dapat menunjukkan surat izin saat mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL dan 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran ± 34 (tiga puluh empat) liter per jiregenya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang mengemudikan Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL tersebut adalah ROBENSIOUS als RUBEN anak Andut;
- Bahwa jenis BBM yang Saksi amankan adalah BBM jenis solar dengan ukuran ± 34 (tiga puluh empat) liter per jiregenya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengakui membeli BBM tersebut di SPBU yang terletak di jalan Raya Bengkayang –Singkawang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang pada malam hari dan pelaku cukup jelas terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gideon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang tidak dapat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek



menunjukkan surat izin saat mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL dan 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jiregennya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang mengemudikan Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL tersebut adalah ROBENSIOUS als RUBEN anak Andut;
- Bahwa jenis BBM yang Saksi amankan adalah BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengakui membeli BBM tersebut di SPBU yang terletak di jalan Raya Bengkayang - Singkawang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang pada malam hari dan pelaku cukup jelas terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Stevanus Elvis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi selaku anggota kepolisian Resor Bengkayang melakukan kegiatan penindakan terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang didapat terdapat penyalahgunaan bahan bakar minyak di daerah Samalantan kemudian saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan



Kabupaten Bengkayang saksi bersama-sama dengan anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan juga ikut diamankan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;
- 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Samalantan yang kemudian diangkut dengan mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL kemudian di bawa ke rumah terdakwa di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang saksi bersama-sama dengan anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan yang kemudian akan dijual kembali olah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen serta surat ijin dalam melakukan Niaga bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL sebagai alat angkut tersebut dikemukakan oleh ROBENSIUS als RUBEN anak ANDUT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sebagai berikut :

1. **Jimmi Nanang Nugroho, SH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 43 tahun 2018, jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oli);

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi; Usaha Kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri ESDM, Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri ESDM;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut : Minyak tanah penggunaannya adalah rumah tangga , Usaha Mikro dan usaha Perikanan titik serah Terminal BBM (TBBM)/Depot; kalau minyak solar penggunaannya adalah usaha Mikro, usaha Perikanan, pertanian titik serah Penyalur, transportasi dan pelayanan umum titik serahnya di Terminal BBM (TBBM)/Depot;

- Bahwa berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 56 K / 12 / MEM / 2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Minyak Tanah (KEROSENE) sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (GAS OIL) sebesar Rp. 5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - Bahwa berdasarkan Diktum KESATU huruf (b) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 56 K / 12 / MEM / 2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan : Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
 - Bahwa Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa diamankan pihak kepolisian karena mengangkut BBM tidak dilengkapi dengan surat menyurat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa angkut adalah BBM jenis solar dengan ukuran ± 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;
- Bahwa BBM tersebut dibeli oleh Terdakwa di SPBU yang terletak di jalan Raya Bengkayang - Singkawang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut didapatkan dengan cara mengantri BBM di SPBU yang terletak di jalan Raya Bengkayang –Singkawang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa BBM tersebut diangkut dengan menggunakan mobil mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp5.150 (lima seratus lima puluh rupiah) dan dijual dengan harga Rp 7.000(delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna Putih dengan nomor polisi terpasang KB 8198 CL;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna Putih dengan nomor polisi terpasang KB 8198 CL;
- 74 (tujuh puluh empat) jerigen / ken yang berisi BBM jenis Solar dengan ukuran ± 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang telah diamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL dan 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jiregennya;
- Bahwa Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL tersebut dikemudikan oleh ROBENSIOUS als RUBEN anak Andut;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mengantri BBM di SPBU yang terletak di jalan Raya Bengkayang – Singkawang, Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen serta surat ijin dalam melakukan Niaga bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **ASMAWATI ALIAS JUMILA BINTI GODANG** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa definisi niaga berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek



Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Usaha" sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ayat (1) berbunyi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga, ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi Gideon yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 21.00 WIB di Dusun Pasukayu RT. 05 RW. 01 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL dan 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jiregennya;
- Bahwa Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL tersebut dikemudikan oleh ROBENSIOUS als RUBEN anak Andut;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp5.150 (lima seratus lima puluh rupiah) dan dijual dengan harga Rp 7000(delapan ribu rupiah) dengan keuntungan Rp1850(dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan mengantri BBM di SPBU yang terletak di jalan Raya Bengkayang – Singkawang, Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang mengangkut BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keseluruhan fakta yuridis yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengangkut BBM jenis Solar termasuk dalam BBM

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tertentu (*vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan menerangkan Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi wajib mendapatkan izin usaha dari Menteri (*vide* Pasal 26 *jo* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) yang apabila ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan izin usaha dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta (*vide* Pasal 5 ayat (2) *jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) yang apabila ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam subjek yang dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta yuridis di persidangan dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa mengangkut 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jiregennya dengan tujuan untuk diperdagangkan dan tanpa dilengkapi izin usaha dari Menteri telah melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan kegiatan usaha memperdagangkan minyak bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah dalam hal ini Izin Usaha dari Menteri sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;

adalah milik Terdakwa ASMAWATI Als JUMILA Binti GODANG maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ASMAWATI Als JUMILA Binti GODANG;

- 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran ± 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki 5 (lima) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWATI ALIAS JUMILA BINTI GODANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Pick Up warna putih dengan nomor Polisi terpasang KB 8198 CL;Dikembalikan kepada Terdakwa ASMAWATI Als JUMILA Binti GODANG;
 - 74 (tujuh puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar dengan ukuran \pm 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FENDENSIUS HELMI, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum, dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera,

FENDENSIUS HELMI, SH